

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PEDOMAN TARIF AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengelolaan auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015, dipandang perlu ditetapkan tim pengelola dan pedoman tarif auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengelola dan Pedoman Tarif Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGELOLA DAN PEDOMAN TARIF AUDITORIUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015.**
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pengelola dan Pedoman Tarif Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015, dengan susunan personalia dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor II;
 2. Ketua SPI;
 3. Kepala BUPK;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 22 Januari 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIR 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PEDOMAN TARIF
AUDITORIUM UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TAHUN 2015

**TIM PENGELOLA DAN PEDOMAN TARIF AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015**

I. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Ketua : Gunawan Ariyantapa, S.T.
Anggota : Winarso, S.Pd.T.

II. TIM PENGELOLA KEGIATAN

Koordinator Kegiatan : Fuad Yasbani, S.H.
Koordinator Peralatan dan Listrik : Susanto
Koordinator Kebersihan Lingkungan dan Air : Wijiyanto

III. TIM MONITORING KEGIATAN

Ketua : Dr. Edi Purwanta, M.Pd.
Sekretaris : Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.
Keuangan : Marsidi, S.Pd.

IV. FASILITAS GEDUNG (PAKET)

1. Ruang utama AC central : 1 ruang
2. Ruang catering : 2 ruang
3. Listrik PLN/genset : 200 KVA
4. Sound system standar 15.000 watt : 1 paket
5. Kursi hotel : 200 buah
6. Meja prasmanan : 4 buah
7. Meja bulat : 4 buah
8. Meja buku tamu : 2 buah

V. TARIF PENGGUNAAN GEDUNG DAN FASILITAS PENDUKUNG

A. Penggunaan untuk kepentingan dinas

1. Pemakaian dinas sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibebankan pada anggaran kegiatan.
2. Tarif biaya lain di luar fasilitas Gedung Auditorium disesuaikan dengan jenis layanan yang diinginkan oleh penyewa gedung.

B. Penggunaan diluar kepentingan dinas

1. Masyarakat umum : Rp 15.000.000,00
2. Purnakarya UNY : Rp 9.500.000,00
3. Dosen/karyawan UNY : Rp 7.500.000,00
4. Alumni/mahasiswa UNY aktif : Rp 13.500.000,00
5. Sekolah mitra : Rp 9.500.000,00
6. Lembaga mitra : Rp 13.500.000,00


C. Jam pemakaian

1. Pagi/siang : Jam 07.00 - 14.00 WIB
2. Sore/malam : Jam 15.00 - 22.00 WIB

R

VI. HONORARIUM/UANG LELAH

A. Honorarium penanggungjawab kegiatan/bulan				
a. Ketua		=	Rp	200,000
b. Sekretaris		=	Rp	150,000
	Jumlah		Rp	350,000
B. Honorarium tim pengelola kegiatan/bulan				
a. Pengelola kegiatan		=	Rp	250,000
b. Koordinator peralatan dan listrik		=	Rp	150,000
c. Koordinator kebersihan lingkungan dan air		=	Rp	150,000
	Jumlah		Rp	550,000
C. Honorarium tim monitoring kegiatan/bulan				
a. Ketua		=	Rp	250,000
b. Sekretaris		=	Rp	200,000
c. Anggota		=	Rp	150,000
	Jumlah		Rp	600,000
D. Uang lelah tim pengelola terkait kegiatan untuk kepentingan dinas				
a. Pengelola kegiatan		=	Rp	150,000
b. Koord. peralatan dan listrik		=	Rp	100,000
c. Koord. kebersihan lingkungan dan air		=	Rp	100,000
d. Petugas keamanan	4 org x	Rp	50,000	= Rp 200,000
e. Koordinator parkir		=	Rp	50,000
f. Petugas parkir	4 org x	Rp	50,000	= Rp 200,000
g. Petugas kebersihan	4 org x	Rp	50,000	= Rp 200,000
	Jumlah		Rp	1,000,000
E. Uang lelah tim pengelola terkait kegiatan diluar kepentingan dinas				
a. Pengelola kegiatan		=	Rp	200,000
b. Koord. peralatan dan listrik		=	Rp	150,000
c. Koord. kebersihan lingkungan dan air		=	Rp	150,000
d. Koord. Keamanan		=	Rp	75,000
e. Petugas keamanan	6 org x	Rp	75,000	= Rp 450,000
f. Koordinator parkir		=	Rp	75,000
g. Petugas parkir	5 org x	Rp	75,000	= Rp 375,000
h. Petugas kebersihan	5 org x	Rp	100,000	= Rp 500,000
i. Penanggungjawab kegiatan		=	Rp	150,000
j. Sekretaris penanggungjawab kegiatan		=	Rp	100,000
	Jumlah		Rp	2,225,000



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002